



SALINAN

**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 168 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA NGLARAN KECAMATAN TULAKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Nglaran Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA  
NGLARAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

## **BAB II BATAS WILAYAH DESA NGLARAN**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Nglaran Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| a | Sebelah Utara   | Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan   |
| b | Sebelah Timur   | Desa Jetak, Kecamatan Tulakan  |
| c | Sebelah Selatan | Desa Jetak, Kecamatan Tulakan  |
| d | Sebelah Barat   | 1 Desa Worawari, Kecamatan Kebonagung, dan<br>2 Desa Gembuk, Kecamatan Tulakan |

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 05 2014-10 2002-10 2003-000 yang merupakan simpul batas tiga antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Kedung Jenglong) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-001 yang terletak pada pertigaan Rumah Kusren lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-002 yang terletak pada kedung kintel lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-003 yang terletak pada pertigaan sungai ndoro lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-004 yang terletak pada Lingkungan Grugah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-005 yang terletak pada MI Wonoanti 2 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-006 yang terletak pada Sawah Sumbreng lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-007 yang terletak pada puncak Gunung Timang lalu

dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-008 yang terletak pada Ndur Nglaran lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-009 yang terletak pada kombangan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-010 yang terletak pada tugu batas lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Nglongkan sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-011 yang terletak pada sawah jimbaran lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2002-10 2003-012 yang terletak pada pertigaan sungai di Lingkungan Surupan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Nogosari),

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara dimulai dari TK 35 01 10 2001-10 2002-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Nogosari) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-014 yang terletak pada Jembatan Dawung lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-013 yang terletak pada Sawah Kali Sapi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-012 yang terletak pada Lingkungan Derpo Udo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-011 yang terletak pada Lingkungan Pujungan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-010 yang terletak pada Lingkungan Ngebrak,
- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai Dari TK 35 01 10 2001-10 2002-010 yang terletak pada Lingkungan Ngebrak lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan desa sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-009 yang terletak pada jalan plakaran lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-008 yang terletak pada Lingkungan Krajan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-007 yang terletak pada lingkungan sumber lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-006 yang terletak pada Pertigaan Watu Pawon lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-005 yang terletak pada Lingkungan Gondang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-0041 yang terletak pada Sawah Kalisono lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-003 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-002 yang terletak pada gua sungai balang lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2002-001 yang terletak pada Kedung Saur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai balang sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2001-10 2002-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Worawari Kec Keboagung - Desa Jetak Desa - Nglaran (Pertigaan Sungai Balang), dan

d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 05 2008-10 2001-10 2002-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Worawari Kec Keboagung - Desa Jetak - Desa Nglaran (Pertigaan Sungai Balang) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-001 yang terletak pada Lingkungan Gebang lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-002 yang terletak pada Lingkungan Tileng lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-003 yang terletak pada Lingkungan Ketro lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-004 yang terletak pada Lingkungan Song Krosok lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-005 yang terletak pada Lingkungan Lungur Gede lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2008-10 2002-006 yang terletak pada Lingkungan Lungur Ombo lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2008-05 2014-10 2002-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Worawari Kec Kebonagung - Desa Gembuk Kec Kebongagung - Desa Nglaran (Tileng)

Dari TK 35 01 05 2008-05 2014-10 2002-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Worawari Kec Kebonagung - Desa Gembuk Kec Kebongagung - Desa Nglaran (Tileng) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-001 yang terletak pada Rumah Pak Katim lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-002 yang terletak pada pojok Rumah Pak Katim lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-003 yang terletak pada sawah tlegung lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-004 yang terletak pada lingkungan sembung lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-005 yang terletak pada Sawah Tawang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-006 yang terletak pada lingkungan singkil lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-007 yang terletak pada Pertigaan Gemah Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-008 yang terletak pada Sungai Sawah Kowen lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 05 2014-10 2002-10 2003-000 yang terletak pada simpul batas tiga antara Desa Gembuk Kec Kebonagung - Desa Nglaran - Desa Wonoanti (Kedung Jenglong)

### **BAB III PETA BATAS DESA NGLARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

## **Pasal 5**

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

## **BAB IV PENUTUP**

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 168**

